

**RINGKASAN
KEBIJAKAN TATA KELOLA
PT BANK CIMB NIAGA TBK
NO. M.12 – Maret 2021**

Sebagai pedoman umum bagi CIMB Niaga (“Bank”) dan anak perusahaan di dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Bank memiliki Kebijakan Tata Kelola yang terdiri dari 2 (dua) Kebijakan, yaitu:

- I. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia; dan**
- II. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan CIMB Niaga dan Kerangka Acuan Bagi Anak Perusahaan**

**SUMMARY OF CORPORATE
GOVERNANCE POLICY
PT BANK CIMB NIAGA TBK
NO. M.12 – March 2021**

As a general guidance for the Bank and its subsidiaries in the Financial Conglomeration of CIMB Group in implementing the Good Corporate Governance, the Bank has established Governance Policy which consists of 2 (two) Policies:

- I. Integrated Corporate Governance Policy of CIMB Indonesia Financial Conglomerate; and**
- II. Corporate Governance Policy of CIMB Niaga and Framework for Subsidiaries.**

I. KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN CIMB INDONESIA

CIMB Niaga sebagai Entitas Utama (EU) wajib menyusun dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Piagam Korporasi yang berlaku bagi seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia (KKCI).

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Piagam Korporasi ini menjadi pedoman umum dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengatur hubungan antara Entitas Utama dan anggota KKCI yang wajib diterapkan oleh seluruh entitas dalam KKCI.

Serta menjadi pedoman bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan dalam memberikan rekomendasi penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

A. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi (TKT), KKCI berpedoman pada prinsip umum, yaitu:

1. Seluruh anggota KKCI telah sepakat untuk menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

I. INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE POLICY CIMB INDONESIA FINANCIAL CONGLOMERATE

CIMB Niaga as the Main Entity (ME) is required to prepare and establish the Integrated Corporate Governance Guidelines and Corporate Charter that shall apply to all entities in the CIMB Indonesia Financial Conglomerate (CIFC).

This Integrated Corporate Governance Guidelines and Corporate Charter will be the general guidance for the implementation of good corporate governance and to govern the relationship between Main Entity and the members of CIFC which must be implemented by all entities in the CIFC.

As well as a guidance for Integrated Corporate Governance Committee to conduct evaluation on the Integrated Corporate Governance implementation and to provide recommendations on the improvement of Integrated Corporate Governance Policy to the Board of Commissioners (“BOC”) of the Main Entity.

A. PRINCIPLES OF INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE

In implementing ICG, CIFC guided by general principles, namely:

1. All members of CIFC have agreed to implement integrated corporate governance in accordance with the applicable laws and regulations.

2. Penerapan TKT di masing-masing entitas dalam KKCI dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan TKT serta kebijakan lain yang disusun guna mendukung penerapan TKT.
 3. Tanggung jawab penerapan TKT di masing-masing anggota KKCI berada pada masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia melalui Dewan Komisaris dan Direksinya masing-masing.
 4. Laporan TKT dibuat oleh Direksi EU untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris EU berdasarkan rekomendasi dari Komite TKT.
2. Implementation of ICG in respective entities within CIFIC shall be conducted based on ICG Policy or other policies which established to support the implementation of ICG.
 3. Each member of CIFIC shall be responsible on the implementation of ICG in the respective entity, through their BOD and BOC.
 4. Report of ICG shall be prepared by BOD of ME and approved by BOC of ME based on the recommendation of ICG Committee.

KKCI mengimplementasikan TKT dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: **TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran (Fairness))**.

CIFIC implements ICG based on good corporate governance principles: **TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness)**.

B. VISI & MISI

Setiap entitas dalam KKCI wajib menetapkan visi dan misi yang jelas yang mencerminkan sesuatu yang ingin dicapai, memiliki orientasi masa depan, serta memberikan arah dan fokus strategi perusahaan. Visi dan misi anggota KKCI harus sejalan dengan visi dan misi EU.

Visi dan misi tersebut harus dievaluasi secara berkala.

B. VISION & MISSION

Each entity within CIFIC shall determine a clear vision and mission which reflects target to be achieve, have future orientation as well as provide direction and focus of company's strategy. The vision and mission of each member of CIFIC should align with the vision and mission of ME.

Such vision and mission shall be evaluated periodically.

C. NILAI-NILAI, BUDAYA PERUSAHAAN & KODE ETIK DAN PERILAKU KEPEGAWAIAN

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Sedangkan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian merupakan panduan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penerapan nilai-nilai perusahaan serta kode etik dan perilaku kepegawaian secara konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Oleh karena itu, setiap anggota KKCI wajib memiliki nilai-nilai perusahaan dan rumusan kode etik yang menggambarkan sikap dan moral perusahaan serta panduan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya serta sesuai dengan nilai-nilai perusahaan EU.

D. PIAGAM KORPORASI

EU wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.

Piagam Korporasi memuat paling sedikit:

1. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
2. struktur Konglomerasi Keuangan;
3. tugas dan tanggung jawab Direksi EU dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara EU dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan

C. CORPORATE CULTURE, VALUES & CODE OF ETHICS AND CONDUCT

The company's values are morale foundation on achieving company's vision and mission. While Code of Ethics and Conduct is a guidance for the company to make decision and in interacting with stakeholders.

Consistent and continual application of the company's values and code of ethic and conduct will establish the corporate culture which is a manifestation of the company's values. Therefore, each entity within CIMB Indonesia Financial Conglomerate shall have the corporate values and code of ethic and conduct, which describes the moral and attitude of the company and as a guidance in the implementation of its business activities, and align with the corporate culture of ME.

D. CORPORATE CHARTER

ME is required to prepare and have a Corporate Charter.

Corporate Charter, at the minimum consist of:

1. objective, background and scope;
2. structure of Financial Conglomeration;
3. duties and responsibilities of BOD of ME and BOD of FIs as members of Financial Conglomeration.

The scope of duties and responsibilities fo the management of the Financial Conglomeration between the ME and FI as

disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Piagam Korporasi wajib ditandatangani oleh:

1. Direksi EU; dan
2. Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan

EU wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi kepada OJK.

members of the Financial Conglomeration is adjusted to the business characteristics and complexity of the Financial Conglomeration.

Corporate Charter must be signed by:

1. BOD of ME; and
2. BOD of FIs as members of Financial Conglomerations

ME must submit the document of Corporate Charter to OJK.

E. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN CIMB INDONESIA


Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia terdiri dari:


1. CIMB Niaga sebagai Entitas Utama
 2. CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)
 3. CIMB Niaga Sekuritas (CNS)
- dan perubahannya di kemudian hari (jika ada).

E. STRUCTURE OF CIMB INDONESIA FINANCIAL CONGLOMERATE

CIMB Indonesia Financial Conglomerate consists of:

1. CIMB Niaga as the Main Entity
 2. CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)
 3. CIMB Niaga Sekuritas (CNS)
- and its amendments in the future (if any).





F. KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI

CIMB Niaga sebagai EU menerapkan TKT dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia yang diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ini, yang paling kurang mencakup:

1. Persyaratan, Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)) EU;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk DPS) EU;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;

F. INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

CIMB Niaga as the ME implements ICG within the CIMB Indonesia Financial Conglomerate which regulated in this Integrated Corporate Governance Policy, which at a minimum includes:

1. Criteria, for the BOD and BOC (including Sharia Supervisory Board (SSB)) of the ME;
2. The Duties and Responsibilities of the BOD and BOC (including SSB) of the ME;
3. The duties and responsibilities of the ICG Committee;
4. The duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit;
5. The duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit unit;
6. The implementation of Integrated Risk Management;

**G. LAPORAN, PENILAIAN DAN G. REPORTS, ASSESSMENT AND DISCLOSURE
PENGUNGKAPAN****1. Laporan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan**

- a. CIMB Niaga sebagai EU wajib menyampaikan laporan mengenai entitas yang menjadi EU disertai dengan dokumen penunjukannya dan entitas yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia, serta setiap perubahan dan pembubarannya kepada OJK.
- b. Laporan disampaikan ke OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana poin a di atas.
- c. Dalam hal laporan sebagaimana poin IV.A.1 di atas telah dilaporkan ke OJK berdasarkan ketentuan OJK selain tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.

2. Penilaian Pelaksanaan TKT (self-assessment)

- a. CIMB Niaga sebagai EU melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia.
- b. Berdasarkan penilaian sendiri tersebut, EU wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penilaian Pelaksanaan TKT secara berkala, setiap semester untuk posisi akhir

1. Report on Financial Conglomeration Membership

- a. CIMB Niaga as ME must submit report to OJK on the entity that will be the ME accompanied with the appointment document and entities that will be members of the CIMB Indonesia Financial Conglomerate, as well as the changes or dissolution to OJK.
- b. The report should be submitted to OJK at the latest 20 (twenty) working days from the conditions as mentioned in point a above.
- c. In the event that the report as referred to in point IV.A.1 above has been reported to OJK based on OJK provisions other than on the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration, such report shall be deemed in compliance with the reporting obligation.

2. ICG Implementation Assessment (Self-Assessment)

- a. CIMB Niaga as the ME conducts self-assessment on the implementation of ICG of CIMB Indonesia Financial Conglomerate.
- b. Based on such self-assessment, the ME must prepare and submit ICG Assessment Report periodically, every semester for the position end of June and December to OJK. The

bulan Juni dan Desember ke OJK. Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

- c. Penilaian pelaksanaan TKT merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu struktur, proses, dan hasil TKT:
- d. Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling kurang 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan TKT.
- e. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses dan hasil TKT pada masing-masing faktor penilaian.
- f. Hasil penilaian pelaksanaan TKT dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu peringkat 1 (satu) – 5 (lima). Urutan peringkat TKT yang lebih kecil mencerminkan penerapan TKT yang lebih baik.

3. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT

- a. CIMB Niaga sebagai EU wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan TKT.
- b. Laporan tahunan pelaksanaan TKT paling sedikit memuat:
 - 1) Laporan penilaian sendiri pelaksanaan TKT selama 1 (satu) tahun buku;
 - 2) Struktur konglomerasi keuangan;

report must be submitted at the latest on the 15th of the second month after the end of the reporting month.

- c. The assessment of ICG is assessment to 3 (three) ICG aspects, namely structure, process and outcome of ICG:
- d. Assessment on the ICG implementation at least cover 7 (seven) factors of ICG implementation assessment.
- e. Assessment shall be conducted by evaluating the structure, process and outcome of ICG of each assessment factor.
- f. The result of assessment on ICG implementation shall be categorized into 5 (five) ratings, namely rating 1 (one) – 5 (five). The smaller rating reflects better implementation of the ICG.

3. ICG Implementation Annual Report

- a. CIMB Niaga as ME must prepare an annual report on the ICG implementation.
- b. Annual report on the ICG implementation, at the minimum consist of:
 - 1) ICG implementation assessment report for 1 (one) fiscal year;
 - 2) Financial conglomeration structure;

- | | |
|---|--|
| <p>3) Struktur kepemilikan saham pada konglomerasi keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham entitas dalam konglomerasi keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>);</p> <p>4) Struktur kepengurusan pada EU dan Entitas dalam konglomerasi keuangan;</p> <p>5) Kebijakan transaksi <i>intra-grup</i> yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi <i>intra-grup</i>.</p> <p>c. Laporan tahunan pelaksanaan TKT disampaikan ke OJK paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.</p> <p>d. EU wajib mempublikasikan laporan tahunan TKT dalam situs web EU paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.</p> <p>e. Laporan tahunan pelaksanaan TKT dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan konglomerasi keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan konglomerasi keuangan.</p> <p>f. EU wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan TKT kepada OJK.</p> | <p>3) Shareholders structure at financial conglomeration that describe the shareholders of the entities in the financial conglomeration up to ultimate shareholders;</p> <p>4) Management structure of ME and Entities in the financial conglomeration;</p> <p>5) Intra-group transactions policy, which at least cover the policy to indentify, manage and mitigate intra-group transactions.</p> <p>c. Annual report on the ICG implementation shall be submitted to OJK at the latest 5 (five) months after the end of the fiscal year.</p> <p>d. ME must publish the annual report on the ICG implementation in ME's website at the latest 5 (five) months after the end of the fiscal year.</p> <p>e. Annual report on the ICG implementation may become part of annual report of the financial conglomeration or a report separate from the annual report of the financial conglomeration.</p> <p>f. ME is obliged to provide data and information related to the ICG implementation to OJK.</p> |
|---|--|

II. KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CIMB NIAGA & KERANGKA ACUAN BAGI ANAK PERUSAHAAN

Bank adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan sebagai *intermediary role* dan merupakan salah satu pilar utama dalam industri keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi lembaga keuangan termasuk bank bukan lagi suatu keharusan, namun sudah menjadi fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk menjamin pertumbuhan yang baik dan sehat dalam jangka panjang sehingga memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Bank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan CIMB Niaga (“Kebijakan”) ini bertujuan sebagai pedoman umum dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di CIMB Niaga dan sebagai referensi/acuan bagi anak perusahaan dalam penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sektoral bagi anak perusahaan tersebut.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi, Komite dan seluruh karyawan di seluruh unit kerja termasuk Unit Usaha Syariah (“UUS”).

II. CORPORATE GOVERNANCE POLICY OF CIMB NIAGA & FRAMEWORK FOR SUBSIDIARIES

Banks plays an important role in a country's economy as an intermediary role and as one of the main pillars in the financial industry that has a strategic role in national development.

The implementation of GCG by financial institutions including banks, is not only a necessity, but serves as the main foundation for managing the business to ensure well and healthy development in the long term so as to maximize the benefits and added value for the Bank's stakeholders and increase public trust.

The formulation of The Corporate Governance Policy of CIMB Niaga (“Policy”) aims to serve as a general guidance for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in CIMB Niaga and as a reference for the subsidiaries in preparing the corporate governance policy with due regard to the prevailing laws and regulations in the sector where each subsidiary operates in.

The Policy applies to all members of the BOC, SSB, BOD, Committees and all employees in all working units including Sharia Business Unit (“SBU”).

A. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus dijalankan dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu **TARIF: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran (Fairness)**, dan **TARPF** untuk Syariah: **Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesional dan Kewajaran (Fairness)**, yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan.

Bank berkewajiban melaksanakan TARIF and TARPF sebagai 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di atas dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

B. KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank dipastikan dengan penyusunan Pedoman dan/atau Kebijakan Tata Kelola, dengan kerangka yang paling kurang mencakup:

1. Persyaratan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
2. Struktur Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
3. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
4. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;

A. GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The implementation of GCG must be carried out based on 5 (five) basic GCG principles, namely **TARIF: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness**, and **TARPF** for Sharia: **Transparency, Accountability, Responsibility, Professional and Fairness** that are needed to achieve business sustainability of the Bank by taking into account the Stakeholders interest.

Bank should implement TARIF and TARPF as the 5 (five) GCG Principles mentioned above in every business activity and in every level of organization of the Bank.

B. CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

The implementation of GCG by the Bank shall be ensured through the establishment of Procedure and/or Policy of Corporate Governance, with the minimum framework as follows:

1. Criteria for the candidate of BOD, BOC and SSB;
2. Structure of BOD, BOC and SSB;
3. Independency of BOC;
4. Implementation of FI management functions by BOD;

- | | |
|--|---|
| 5. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS; | 5. Implementation of supervisory function by BOC and SSB; |
| 6. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; | 6. Implementation of compliance function, audit intern function and external audit; |
| 7. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; | 7. Implementation of risk management function; |
| 8. Kebijakan remunerasi; dan | 8. Remuneration policy; and |
| 9. Pengelolaan benturan kepentingan. | 9. Management of conflict of interest. |

C. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank paling kurang harus diwujudkan dalam faktor-faktor di bawah ini:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
3. Penerapan fungsi Kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
6. Rencana strategis Bank;
7. Penanganan benturan kepentingan;
8. Penerapan kebijakan remunerasi;

C. GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The implementation of GCG principles by the Bank is realized at a minimum in the factors below:

1. Carrying out the roles and responsibilities of the BOC, BOD and the SSB;
2. Completeness and carrying out the duties of committees and working unit carry out internal control function;
3. Implementation of Compliance function, internal audit and external audit;
4. Implementation of Risk Management including internal control system;
5. Provisions of funds to related parties and large exposures;
6. Bank's strategic plan;
7. Conflict of Interests management;
8. Implementation of the Remuneration policy;

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan pelaporan internal.

Selain faktor-faktor di atas, perlu diperhatikan informasi lainnya yang terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank juga memperhatikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh OJK yang meliputi aspek, prinsip, dan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Aspek-aspek tersebut diantaranya meliputi:

1. Hubungan Bank dengan pemegang saham;
2. Fungsi dan peran Dewan Komisaris;
3. Fungsi dan peran Direksi;
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
5. Keterbukaan informasi.

Bank wajib menerapkan rekomendasi yang termuat dalam pedoman tersebut, melalui pendekatan “terapkan atau jelaskan” (*comply or explain*)

Bank sebagai EU dan Perusahaan Anak sebagai Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia wajib mengintegrasikan penerapan Tata Kelola

9. Financial and non-financial disclosures, GCG implementation report and internal reporting.

In addition to the factors above, it is necessary to pay attention to other information related to the implementation of GCG at the Bank such as problems that arise as a result of Bank’s internal disputes that disrupt the operations and/or business continuity of the Bank.

In the GCG implementation, the Bank also observes the Corporate Governance Guidelines for Public Companies issued by OJK which include aspects, principles, and recommendations on the application of aspects and principles of GCG.

These aspects include:

1. Bank relations with shareholders;
2. Functions and roles of the BOC;
3. Functions and roles of the BOD;
4. Stakeholders participation; and
5. Information disclosure.

Bank are required to implement the recommendations stipulated in the guidelines, through the “comply or explain” approach.

Bank as the Main Entity and Subsidiaries as Subsidiary Entity in the CIMB Indonesia Financial Conglomerate are required to integrate the implementation of GCG in the

Perusahaan yang Baik dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia.

CIMB Indonesia Financial Conglomerate. Implementation of Integrated Governance guided by the Integrated Governance Policy of the CIMB Indonesia Financial Conglomerate.

D. PILAR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dasar penerapan tata kelola perusahaan di Bank mengacu kepada 4 (empat) aspek Tata Kelola, yaitu komitmen tata kelola perusahaan (*governance commitment*), struktur tata kelola perusahaan (*governance structure*), proses penerapan tata kelola perusahaan (*governance process*) dan hasil pelaksanaan tata Kelola perusahaan (*governance outcome*) yang merupakan perwujudan tanggung jawab Bank kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

1. Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk mencapai keberhasilan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat dari *Top Management* Bank dan seluruh jajaran di bawahnya hingga akhirnya terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Bank dalam memastikan adanya komitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*governance commitment*), antara lain melalui:

D. GOOD CORPORATE GOVERNANCE PILARS

The basis for the application of Corporate Governance refers to 4 (four) Governance aspects, namely Governance Commitment, Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome, and these become Bank's responsibilities to all Stakeholders.

1. Commitment for the Implementation of Good Corporate Governance

To achieve successful implementation of GCG in a consistent and sustainable manner requires a strong commitment from Top Management of the Bank and all levels below it until eventually forms as part of the corporate culture.

The basic principles that must be implemented by the Bank in ensuring the existence of commitment in the implementation of GCG (*governance commitment*), among others:

- a. Rumusan visi dan misi Bank yang jelas dan realistis.

Visi dan misi Bank wajib dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Bank. Visi dan misi Bank ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.

1) Visi

Menjadi Perusahaan ASEAN yang terkemuka.

2) Misi

Menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai Perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung percepatan integrasi ASEAN dan hubungannya dengan kawasan lain

- b. Nilai-nilai utama perusahaan yang menggambarkan sikap moral Bank yang baik serta positif dalam pelaksanaan usahanya.

Nilai-nilai utama perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi Bank. Walaupun nilai-nilai utama perusahaan pada dasarnya bersifat universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan visi dan misi Bank serta

- a. Clear and realistic formulation of Bank's vision and mission.

Vision and mission of the Bank shall be evaluated regularly at least once a year or accordance with Bank's need and developmet. Vision and mission of the Bank are determined and approved by the BOD and/or BOC of the Bank.

1) Vision

To be the Leading ASEAN Company.

2) Mission

To provide universal banking services in Indonesia as a high-performing. Institutionalized and integrated company located in ASEAN and key markets beyond, and to champion the acceleration of ASEAN integration and the region's links to the rest of the world

- b. Corporate core values that potray a positive and good morals of the Bank in carrying out its business.

Corporate core values constitute the moral foundation in achieving the vision and mission of the Bank. The corporate core values are essentially universal and in formulating these values, needs to adjust them to the vision and mission of Bank as well as the

akseptabilitas dari para pemangku kepentingan Bank.

Nilai-nilai utama perusahaan wajib dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Bank. Nilai-nilai utama perusahaan ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.

Nilai-Nilai Utama Bank dikenal dengan **CHIDA**:

a. *Customer Obsessed*

Kita hadir dan berupaya memastikan para nasabah merasakan kebahagiaan dan kepuasan tertinggi bersama CIMB Niaga.

b. *High Performance*

Kita terus menantang diri untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam setiap hal yang dilakukan.

c. *Integrity*

Kita harus jujur, bertanggung jawab, selalu siap siaga, waspada, cermat, teliti dan dapat diandalkan dalam segala hal.

d. *Diversity and Inclusion*

Kita yakin bahwa setiap individu dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Perusahaan, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin,

acceptability to the Bank's stakeholders.

Corporate core values shall be evaluated regularly accordance with Bank's need and development. Corporate core values are determined and approved by the BOD and/or BOC of the Bank.

Bank's Core Values known as **CHIDA**:

a. *Customer Obsessed*

We are here for our customers, to ensure they're happy and satisfied.

b. *High Performance*

We always strive to go above and beyond in everything we do.

c. *Integrity*

We're always honest, responsible and accountable in everything we do. Be vigilant, be alert, be thorough.

d. *Diversity and Inclusion*

We believe everyone has something to contribute, regardless of race, gender or opinions.

pendapat ataupun latar belakang lainnya.

e. Agility

Kita mampu bersikap cepat tanggap terhadap perubahan dan menjadi pemberi solusi dalam menghadapi tantangan.

Selain nilai-nilai utama perusahaan, Bank juga memiliki budaya perusahaan yaitu *A Better CIMB Niaga (ABC)*.

Budaya perusahaan ini merupakan perwujudan dari lima Nilai-Nilai Utama Bank yang harus dijalankan secara konsisten oleh setiap karyawannya.

Budaya perusahaan terdiri dari **3 (tiga) Perilaku Utama** yaitu:

- a. Bekerja keras untuk memuaskan nasabah.
 - b. Saling menghormati, terbuka dan bekerja sama.
 - c. Saling menghargai upaya masing-masing dan saling mendukung.
- c. Pedoman atau Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai pedoman utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (atau dikenal dengan sebutan "**Piagam**") Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite-komite, sebagai acuan dalam menjalankan fungsi, tugas dan

e. Agility

We must respond quickly to change and be problem solvers.

In addition to corporate core values, the Bank also has *A Better CIMB Niaga (ABC)* as corporate culture.

The corporate culture is a manifestation of the five Core Values of the Bank to be performed on a consistent basis by all of the employee of the Bank.

The Corporate Culture consists of **3 (three) Critical Behaviours** are:

- a. Go the extra-mile to delight customers.
 - b. Respect each other, engage openly and work together.
 - c. Recognise each other's efforts and always back each other up
- c. Corporate Governance Manual or Policy as the main guideline for the implementation of the GCG principles.
 - d. Guidelines and Code of Conducts of BOC, SSB, BOD and Committees (otherwise known as the "**Charters**"), as guidances in carrying out their functions, duties and responsibilities in managing the Bank.

tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank.

- e. Rumusan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan seluruh karyawan Bank dan mengatur antara lain panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten serta dikomunikasikan sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai utama perusahaan.

- f. Kepedulian sosial dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL) sebagai bagian dari fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan bagian dari dunia bisnis.

Dalam fungsinya melaksanakan TJSL, Bank harus memiliki strategi dan program TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis.

- g. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.

- e. Formulation of Code of Ethics and Conduct which applies to all members of the BOC, SSB, BOD and all Bank employees and regulates among others guidance on conflicts of interest, giving and receiving gifts and donations, compliance with regulations, confidentiality of information and reporting on unethical behavior.

Code of Ethics and Conduct must be carried out continuously and consistently as well as communicated so as to form a corporate culture that is a manifestation of the corporate core values.

- f. Concern and actively preserving natural resources and the environment (Corporate Social and Environment Responsibilities/ CSR) as part of its function as an intermediary institution and part of business world.

In its function on the implementation of CSR, the Bank must have a CSR strategy and program integrated with the business strategy.

- g. Company Regulations or Collective Labour Agreement which guarantee the certainty of the rights and obligations of the parties to support a conducive work atmosphere.

- h. Penerapan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
 - i. *Whistle-blowing system* untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Bank harus memastikan pengaduan diproses secara wajar dan tepat waktu, serta memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor.
- h. Implementation of risk management effectively which shall be in line with the objective, business policy, business size and complexity as well as capacity of the Bank.
 - i. Whistle-blowing system to enable obtaining reports and complaints as well as comments and suggestions from employees and other stakeholders. The Bank shall ensure that complaints are processed appropriately and timely and that the individuals reporting the violations are guaranteed protection.

2. Struktur Tata Kelola Bank

Struktur tata kelola (*governance structure*) Bank terdiri dari organ utama, organ pendukung dan infrastrukturnya

- a. Organ Utama:
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Dewan Komisaris (dan DPS);
 - 3) Direksi
- b. Organ Pendukung:
 - 1) Komite Dewan Komisaris:
 - a) Komite Audit;
 - b) Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NomRem**");
 - c) Komite Pemantau Risiko ("**KIPER**");
 - d) Komite Tata Kelola Terintegrasi ("**Komite TKT**")
 - 2) Komite Direksi:
 - a) Komite Eksekutif (ExCo);

2. Governance Structure of the Bank

Bank's governance structure shall consist of the main organs, supporting organs and its infrastructures

- a. Main Organs:
 - 1) General Meeting of Shareholders;
 - 2) BOC (and SSB);
 - 3) BOD
- b. Supporting Organs:
 - 1) BOC Committees:
 - a) Audit Committee;
 - b) Nomination and Remuneration Committee ("**NRC**");
 - c) Risk Oversight Committee ("**ROC**");
 - d) Integrated Governance Committee ("**IGC**")
 - 2) BOD Committees:
 - a) Executive Committee (ExCo);

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b) Komite Khusus (SpeCo) 3) Kepatuhan; 4) Sekretaris Perusahaan; 5) Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern; 6) Audit Intern; dan 7) Audit Ekstern; <p>c. Infrastruktur:
Peraturan dan kebijakan Bank dalam rangka melakukan usaha, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis Bank. 2) Kebijakan Investasi Pribadi (termasuk <i>Insider Trading</i>). 3) Pengelolaan benturan kepentingan (termasuk transaksi pihak terkait dan pihak terafiliasi). 4) Penyediaan dana kepada pihak terkait & penyediaan dana besar. 5) Kebijakan pengadaan barang dan jasa. 6) Kebijakan remunerasi. 7) Transparansi dan keterbukaan informasi. 8) Pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar. 9) Sistem pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>). 10) Kebijakan Dividen. 11) Kebijakan Keberlanjutan dan Keuangan Berkelanjutan. 12) Kebijakan-kebijakan terkait Sumber Daya Manusia. <p>d. Faktor-faktor penunjang Tata Kelola Perusahaan yang Baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemegang saham: <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan saham. | <ul style="list-style-type: none"> b) Special Committee (SpeCo) 3) Compliance; 4) Corporate Secretary; 5) Risk Management including internal control system; 6) Internal Audit; and 7) External Audit <p>c. Infrastructures:
Bank's regulation and policy in order to operate its business, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bank's strategic plans. 2) Personal Investments Policy (including Insider Trading). 3) Conflicts of interest management (including related party and affiliated party transactions). 4) Provision of fund to related parties & provision of large funds. 5) Goods and services procurement policy. 6) Remuneration policy. 7) Transparency and disclosure of information. 8) Provision of Information/Data/Document to external party. 9) Whistleblowing System. 10) Dividend Policy. 11) Sustainability and Sustainable Finance Policy. 12) Policies related to Human Resources. <p>d. GCG supporting factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Shareholders: <ul style="list-style-type: none"> a) Ownership of shares. |
|--|---|

- b) Hak-hak dasar pemegang saham.
 - c) Perlakuan setara terhadap pemegang saham.
 - d) Batasan bagi pemegang saham.
 - e) Kewajiban pemegang saham pengendali.
 - f) Hubungan dengan pemegang saham dan investor
- 2) Pemangku kepentingan lain, diantaranya negara, pengawas/regulator, nasabah, kreditur, perusahaan lain, mitra bisnis, karyawan, profesi penunjang dan asosiasi perusahaan.
- b) Basic rights of shareholders.
 - c) Equal treatment of shareholders.
 - d) Limitations for shareholders.
 - e) Obligations of the controlling shareholders.
 - f) Shareholders or investor relations.
- 2) Other stakeholders, including state, supervisor/regulator, customers, creditors, other companies, business partners, employees, supporting professionals and company association.

3. Proses Tata Kelola Bank

Proses Tata Kelola (*governance process*) merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh Bank (organ Bank dan jajaran dibawahnya) dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola sehingga dapat dicapai *outcome* yang sesuai dengan asas tata kelola dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan

Prinsip dasar proses tata kelola bank adalah sebagai berikut:

- a. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, AD, komitmen dan struktur governance yang tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Bank.
- b. Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi harus

3. Governance Process of the Bank

Governance process is the ways or mechanisms undertaken by the Bank (organ Bank and their subordinates) in carrying out their functions and duties to fulfill governance commitment and structure to achieve the outcome in accordance with the principles of GCG and with the stakeholders' expectations

The basic principles in governance process of the Bank are as follows:

- a. GMS should be conducted as per stipulated schedule and procedures in accordance with the prevailing laws and regulations, AoA, governance commitment and structure as stipulated in the Bank's GCG Policy.

- dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, AD, komitmen dan struktur tata kelola yang tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Bank.
- c. Kegiatan usaha Bank harus dilakukan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta komitmen dan struktur tata kelola yang tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Bank.
 - d. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bank dan dilakukan berdasarkan *merit system* yang berbasis kompetensi dan integritas.
 - e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan terintegrasi dengan strategi Bank.
 - f. Kebijakan Tata Kelola Bank harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran Bank secara berkesinambungan.
 - g. Proses tata kelola harus didokumentasikan dengan baik sehingga disamping sebagai alat pembuktian hukum, juga dapat menjadi bukti pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- b. The function, duties, authorities and responsibilities of BOC and BOD shall be conducted based on the good will, prudence, and professionally according to prevailing laws and regulations, AoA, governance commitments and structure as stipulated in the Bank's GCG Policy.
 - c. Bank's business should be conducted in line with Bank's vision, mission, corporate values and strategy based on prudential principles, governance commitments and structure as stipulated in the Bank's GCG Policy.
 - d. Human resource development is carried out in accordance with the needs of Bank development and is based on a merit system based on competence and integrity.
 - e. Social and environmental responsibility is carried out integrated with the Bank's strategy.
 - f. Bank's GCG Policy must be disseminated to all levels of the Bank continuously.
 - g. The governance process must be well documented so that in addition to being a legal proof tool, it can also be evidence of the implementation of Good Corporate Governance.

4. Hasil Penerapan Tata Kelola Bank

Hasil penerapan tata Kelola (*governance outcome*) merupakan manifestasi dari pelaksanaan tata kelola oleh Bank yang dimulai dari *governance commitment* dan dilaksanakan melalui *governance structure* dan *governance process* secara terintegrasi.

Sebagai implikasi dari *governance outcome*, Bank mampu memelihara kesehatan dan kemajuan secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan.

Governance outcome merupakan indikator-indikator capaian atas pelaksanaan kegiatan Bank. Oleh karena itu *governance outcome* dapat dimanifestasikan dalam 8 (delapan) prinsip dasar yaitu kesinambungan usaha, efisiensi, kemanfaatan bagi masyarakat, ketaatan terhadap peraturan, perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, objektivitas *self-assessment*, dan penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari pihak lain.

Prinsip dasar yang harus diwujudkan untuk mencapai *governance outcome* bagi Bank adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara kesinambungan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

4. Governance Outcome of the Bank

Governance outcome is a manifest of governance implementation which was initiated from governance commitment and implemented through integrated governance structure and governance process.

As an implication of governance outcome, Bank shall be able to maintain its soundness and improvement simultaneously in order to fulfill stakeholders' needs and expectations.

Governance Outcome is the indicators of achievements of Bank's business, which therefore manifested into 8 basic principles: business continuity, efficiency, expediency to the society, compliancy to regulations, customer protection, preserving the environment, self-assessment objectivity and GCG assessment from other parties.

To the Bank, the basic principles of governance outcome is translated into:

- a. To maintain business continuity in order to fulfill stakeholders' needs and expectation in a sustainable manner.

- b. Mewujudkan efisiensi sebagai hasil dari kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola Bank.
 - c. Memberikan manfaat melalui berbagai kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
 - d. Senantiasa mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai lembaga kepercayaan.
 - e. Melindungi kepentingan dan kebutuhan nasabah sebagai konsumen.
 - f. Berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - g. Melakukan *self-assessment* yang menghasilkan penilaian obyektif mengenai kondisi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank.
 - h. Memperoleh penilaian yang baik atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari otoritas pengatur dan pengawas Bank dan penghargaan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari lembaga penilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang memiliki reputasi yang baik.
- b. Actualizing the efficiency as a result of the capability in managing the Bank's business.
 - c. Provide benefits through various activities and services to the society and national economy.
 - d. Consistently comply with the regulations and Bank's internal policies in accordance with the basic principles as a trusted institution.
 - e. Protect the interests and needs of customers as consumers.
 - f. Actively maintain and improve social and environmental responsibility.
 - g. Conduct a self-assessment that produce an objective assessment regarding the conditions for GCG implementation in Bank.
 - h. Obtain a good GCG assessment result from the Bank's regulatory and supervisory authority and GCG awards from a reputable GCG assessment institution.

E. PENILAIAN DAN PELAPORAN

1. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola

- a. Bank melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan secara berkala sekurangngnya 6 (enam) bulan sekali;
- b. Penilaian sendiri dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan

E. ASSESSMENT AND REPORTING

1. Corporate Governance Self-Assesment

- a. Bank conducts their own assessments on the implementation of GCG on a regular basis at a minimum on 6 (six) monthly basis;
- b. Self-assessment carried out by preparing the analysis of the

- efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap ketiga aspek tata kelola, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*;
- c. Penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG sesuai pedoman penilaian yang diterbitkan oleh OJK
- adequacy and effectiveness of the principles of GCG implementation with regards to three aspects of governance; namely, governance structure, governance process and governance outcomes;
- c. The assessment is outlined in the GCG Self Assessment Working Paper in line with the guidelines based on the guidelines issued by the OJK.

2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

- a. Bank menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan pada setiap akhir tahun buku untuk disampaikan ke OJK, paling sedikit terdiri dari:
- 1) Transparansi penerapan tata kelola perusahaan meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK;
 - 2) Hasil penilaian sendiri dan rencana tindak (jika ada); dan/atau
 - 3) Pengungkapan lainnya yang disyaratkan oleh peraturan perbankan.
- b. Laporan penerapan tata Kelola perusahaan dapat menjadi bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan secara bersama-sama dengan Laporan Tahunan.

2. Corporate Governance Implementation Report

- a. The Bank prepares a report on the implementation of CG at the end of each financial year to be submitted to OJK, comprises at a minimum the following:
- 1) Transparency on the implementation of GCG to include the disclosure of all aspects of the implementation of GCG principles as regulated in POJK;
 - 2) The results of self-assessment and action plan (if any); and/or
 - 3) Other disclosures required by the regulations in the banking sector.
- b. Report of implementation of CG can be a separate chapter in the Bank's Annual Report or presented separately from the Bank's Annual Report and submitted together with the Annual Report.

3. Penilaian Eksternal

Penerapan tata kelola oleh Bank dapat dinilai oleh pihak eksternal. Hasil penilaian akan menjadi masukan bagi Bank dan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelolanya.

4. Laporan Tahunan

Bank membuat Laporan Tahunan Bank, paling kurang mencakup:

- a. Ikhtisar data keuangan penting;
- b. Laporan Dewan Komisaris;
- c. Laporan Direksi;
- d. Laporan Dewan Pengawas Sharia;
- e. Laporan Mengenai Kegiatan Perusahaan
- f. Profil Perusahaan;
- g. Analisis dan Pembahasan Manajemen;
- h. Tata Kelola Perusahaan;
- i. Tanggung jawab sosial perusahaan;
- j. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- k. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (paling kurang Bahasa Inggris). Laporan Tahunan yang dibuat dalam bahasa asing (Bahasa Inggris) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi menggunakan Bahasa Indonesia.

Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan

3. External Assessment

The external party(ies) may assess the implementation of GCG by the Bank. The result of assessment shall be treated as an input by the Bank, as its effort to continuously improve the quality of its GCG implementation.

4. Annual Report

The Bank prepares the Annual Report of the Bank, at a minimum include:

- a. Summary of key financial data;
- b. Report of the Board of Commissioners;
- c. Report of the Board of Directors;
- d. Report of the Sharia Supervisory Board;
- e. Report on Corporate Activities
- f. Profile of the Company;
- g. Management's Discussion and Analysis;
- h. Corporate Governance;
- i. Corporate Social Responsibility;
- j. The audited annual financial statements; and
- k. A statement of responsibility of the BOC and BOD for the accuracy of the contents of Annual Report.

The Annual Report is presented Bahasa Indonesia and foreign language (at least in English). The Annual Report that is made in a foreign language (English) must present the same information.

The Annual Report shall be signed by all members of the BOD and BOC serving at

Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan wajib dipublikasikan dalam situs web Bank dan disampaikan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Laporan Tahunan tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia sebelum jangka waktu penyampaian laporan maka Laporan Tahunan disampaikan pada OJK pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham.

Bagi perusahaan anak, penyajian laporan tahunan perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

the time of the submission. In the event of a member of the BOD or the BOC does not sign the Annual Report, the concerned individual shall mention the reasons in writing and disclosed in the Annual Report.

The Annual Report shall be published on the Bank's website and submitted to the OJK no later than 4 (four) months after the end of the financial year.

Annual Report is available to shareholders at the invitation of AGMS. In the event of the Annual Report has been available before the period of submission, the Annual Report submits to the OJK on the same date with the availability of the Annual Report to shareholders.

For the Subsidiaries, the presentation of annual report may consider the needs of the company and prevailing rules and regulations